

**PERAN RUMAH ZAKAT (RZ) CABANG YOGYAKARTA
DALAM PENINGKATAN USAHA *MUSTAHIQ***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah

**Oleh :
ARI MURTI
NIM. 102323064**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ari Murti

NIM : 102323064

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 19 Mei 2014
Saya yang menyatakan,

Ari Murti
NIM. 102323064

IAIN PURWOKERTO

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

Peran Rumah Zakat (RZ) cabang Yogyakarta dalam Peningkatan Usaha *Mustahiq*

yang disusun oleh Saudari Ari Murti, NIM. 102323064, Program Studi Ekonomi Syariah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal _____ dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, _____

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

()

()

Pembimbing

()

Penguji I

Penguji II

IAIN PURWOKERTO
() ()

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : Ari Murti
NIM : 102323064
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ekonomi Islam
Judul : **Peran Rumah Zakat (RZ) cabang Yogyakarta dalam Peningkatan Usaha *Mustahiq***

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 19 Mei 2014

Pembimbing,

IAIN PURWOKERTO

H. Akhmad Faozan, Lc. M.Ag
NIP. 19741217 200312 1 006



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbūṭhah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	ḍammah	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسي	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
----	-------------------	---------	----

	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكركم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya


السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi keridhoan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya. Karena hanya kepadanya kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat pada raja alam semesta Allah SWT.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Pangeran Rasul Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Munjin, M.Pd.I., Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I. Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Ahmad Dahlan, M.S.I., Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. H. Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag., sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabarannya membimbing penulis sampai skripsi ini selesai melalui pengarahan dan diskusi.
8. Drs. Santosa'Irfaan, M.S.I, Penasehat Akademik Program Studi Ekonomi Syari'ah (B) angkatan 2010.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
10. Segenap Staff Perpustakaan STAIN Purwokerto.
11. Bapak Istiawan selaku *Branch Manager* Rumah Zakat (RZ) cabang Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk memperoleh informasi di lapangan.
12. Ibu Yuni, Bapak Sandi dan Bapak Yudi selaku *Member Relationship Officer* (MRO) Rumah Zakat (RZ) cabang Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis di lapangan.
13. Kepada Ayah Tokhid Mulyadi dan Almarhumah Ibu Maryati yang telah merawat, mendidik dan mengasuh dan mendoakan sehingga dengan tangan barokahnya penulis dapat menyelesaikan studi.
14. Kepada kakak-kakaku tercinta Nuryati, Purwati, Iman Solikhin, S.sos, Adi Prayitno S.sos, serta adikku tersayang Rihan Yudistira, terima kasih atas segala kekuatan motivasi dan doa kepada penulis yang tiada henti.

15. Kepada Abah Kyai Taufiqurrahman dan Ibu Nyai Washilah beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto dan orangtua kedua bagi penulis, terima kasih atas segala bimbingan ilmu, akhlaq yang diberikan dengan penuh kesabaran.
16. Dewan ustadz dan ustadzah Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto.
17. Dewan Pengurus santri putra dan putri Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto.
18. Kepada sahabat-sahabatku di komplek kantor putri Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto (Mba Naeli, Mba Mut, Mba Arul, Neni, Ida, Fini, Uli, Iin, Elin, Syifa, Arul, Farkhah, Lulu, Haromah, dan Leli) terima kasih atas semangat dan keceriaan yang selalu diberikan kepada penulis.
19. Kepada sahabat-sahabatku, Muryuniarsih, Nurul Sholeh, Moh. Abdur Rohman Wahid, teman-teman Prodi Ekonomi Syariah 2010, para alumni, pengurus, dan anggota Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI) STAIN Purwokerto, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (Fossei) terima kasih atas motivasi, kekompakan, dan diskusi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Teman-teman seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) STAIN Purwokerto, yakin usaha sampai (YAKUSA).
21. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Purwokerto, 19 Mei 2014
Penyusun,

Ari Murti
NIM. 102323064



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian di Rumah Zakat (RZ) cabang Yogyakarta.
2. Surat Permohonan Judul Skripsi.
3. Surat Bimbingan Skripsi.
4. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi.
5. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.
6. Surat Permohonan Ijin Riset Individual.
7. Surat Perintah Riset Individual.
8. Surat Permohonan Munaqosyah Skripsi.
9. Surat Rekomendasi Munaqosyah Skripsi.
10. Kartu/Blanko Bimbingan Skripsi.
11. Hasil Wawancara Penelitian.
12. Surat-Surat dan Dokumentasi Hasil Penelitian
13. Daftar Riwayat Hidup.
14. Sertifikat-Sertifikat.

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang kehidupan ini sebagai satu sistem yang terpadu antara kebutuhan material dan spiritual secara selaras dan seimbang. Islam memandang kehidupan ini sebagai wujud kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan dalam batas asas yang jelas, baik bagi umat Islam pada khususnya, serta individu-individu manusia pada umumnya.¹ Keadilan menurut Islam tidak selalu berarti kesamaan, untuk itu dalam persoalan keadilan harus memenuhi beberapa prinsip, diantaranya adalah prinsip adanya kesetiakawanan sosial (*takaful*) secara menyeluruh. Sebagai implementasi dari kesetiakawanan sosial maka menurut Yusuf Qardhawī², perlu adanya jaminan sosial bagi kaum lemah dan tidak mampu untuk pemenuhan kebutuhan yang cukup dan jaminan bagi orang-orang yang punya kebutuhan mendesak.³ Salah bentuk kepedulian adalah kesediaannya untuk membayar zakat. Dengan adanya zakat, maka diharapkan dapat menciptakan distribusi yang adil dan merata kepada sesama yang membutuhkan.

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm.99-100.

² Yusuf Qardhawī adalah salah seorang ulama yang membahas masalah zakat secara tersendiri, terpisah dari masalah-masalah fiqh lain, menurutnya “ada sembilan masalah yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan zakat, yaitu “kewajiban mengeluarkan zakat, mereka yang diwajibkan, harta apa saja yang wajib dizakatkan, berapa ukurannya dengan segala jenisnya, bagaimana cara memungut dan membaginya, siapa yang bertanggung jawab atasnya, siapa saja yang berhak menerimanya, apa target dan dampaknya, dan perbandingan antara zakat dan pajak”.Baca : Yusuf Qardhawī, *fiqh al zakāh*, (Beirut : Dar al Irsyad, tt), h. 756-757, lihat dalam karya Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2.

³ Muhammad Djakfar, *Agama Etika dan Ekonomi Wacana menuju pengembangan Ekonomi Rabbaniyah* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 124.

Dalam lintas sejarah, pengelolaan zakat sebenarnya sudah dipraktikkan pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Muadz bin Jabal menuju Yaman, disamping bertugas sebagai *qāḍi*' juga mempunyai tugas khusus untuk memungut zakat dari rakyat.⁴ Rasulullah SAW menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mensucikan harta yang mereka miliki dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya sehingga dalam cara mengeluarkan hartanya juga harus dengan hati-hati sesuai dengan aturan yang ada.⁵ Dari sumber lain, dalam *hadiṣ* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.⁶

Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa dalam pengelolaan zakat tidak hanya dapat dilakukan oleh individu akan tetapi juga dalam bentuk organisasi

⁴ Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan bahwa “ *Dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abas ridla Allah kepada keduanya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda ketika mengutus Muadz ra, ke Yaman. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika ini mereka telah ta’ati, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Maka jika ini telah mereka ta’ati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta benda mereka, diambil dari orang kaya diantara mereka, lalu dibagikan kepada yang fakir diantara mereka*”. Dalam keterangan lain, muadz tidak mengambil harta seperti hewan, pertanian yang paling bagus ataupun jelas, akan tetapi yang berada diantara keduanya dan memahami maksud zakat adalah menyucikan orang kaya baik diri maupun hartanya untuk menutupi kebutuhan orang-orang miskin yang muslim dan ikut serta meninggikan syiar Islam. Lihat dalam Yusuf Qardhawī, *Fiqh Maqashid Syariah* (terj, cet 1, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2006), hlm. 79.

⁵ Dalam buku karya Muhammad yang berjudul *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* dijelaskan bahwa perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijrah Nabi. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Muslim sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat Muslim yakni sebagai bukti solidaritas bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk kedalam barisan kaum yang beriman. Ketegasan ini menjadi bukti bahwa zakat menjadi suatu ibadah yang sifatnya wajib, dengan segala aturan yang ada. Aturan yang dimaksud yakni untuk siapa dan untuk keperluan apa adanya zakat seperti yang sudah diatur dalam *Al Qur’ān* dan *hadiṣ*

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 133.

agar nantinya memiliki manajemen yang baik didalam mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat⁷. Atas dasar itu, banyak negara Islam yang membentuk organisasi pengelolaan zakat termasuk di Indonesia. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua unsur, pertama yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama yang terderivatif mulai dari tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan Kabupaten, kemudian unsur kedua yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dari organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial maupun agama.

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Sekitar pertengahan tahun 1990an, muncul lembaga-lembaga amil zakat yang mempunyai semangat untuk memperbaiki jalur pengumpulan dan distribusi zakat agar berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah akhirnya mengeluarkan regulasi hukum positif berupa undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat.⁸

Setelah dalam kurun waktu 12 tahun undang-undang nomor 38 tahun 1999 diberlakukan, pada tahun 2011 pemerintah merevisi undang-undang tersebut dengan dimunculkannya regulasi yang baru yaitu undang-undang nomor

⁷ Keberhasilan pengelolaan potensi zakat ini terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini, masyarakat yang semula menjadi *mustahiq* dianggap tidak layak menerima zakat. Secara ekonomi mereka telah masuk dalam kategori masyarakat yang sejahtera dan wajib membayar zakat. Dana zakat yang tidak terdistribusi akibat ketiadaan penerima menjadi melimpah dan disalurkan ke wilayah lain untuk membantu kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Kenyataan sejarah ini telah mendorong lahirnya upaya-upaya sistematis dari pemerintah dan masyarakat untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat secara terarah melalui mekanisme manajemen dan organisasi zakat. Lihat dalam buku Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Malang : Madani, 2011), hlm. 2-3.

⁸ Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. XII.

23 tahun 2011, tujuannya untuk memodernisasi dan memaksimalkan pengelolaan zakat serta mengontrol lembaga zakat yang tidak profesional. Dalam undang-undang yang baru ini, pembentukan BAZNAS sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sama sekali tidak dimaksudkan untuk sentralisasi dan subordinasi dalam pengelolaan zakat secara nasional berada sepenuhnya di tangan Pemerintah, akan tetapi masyarakat tetap dapat membantu dan berperan serta dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat dengan membentuk LAZ. Hak masyarakat untuk membantu dan berperan serta dalam pengelolaan zakat, diatur dalam ketentuan Pasal 17 undang-undang pengelolaan zakat yang menyatakan "untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ".⁹

Keberadaan LAZ di Indonesia secara nyata memang harus bisa menjadi motor penggerak untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat. Keadaan tersebut tentunya menuntut agar LAZ bisa bekerja lebih profesional, oleh karena itu dibutuhkan adanya manajemen yang baik bagi masing-masing LAZ dalam mengelola zakat yang telah diamanahkan oleh para *muzakki*.

Manajemen adalah seni memimpin terhadap sebuah proses menggapai tujuan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan

⁹ Nur Rosihin Ana, " UU Pengelolaan Zakat Jamin Kepastian Hukum *Muzakki*, *Mustahiq* dan LAZ, " ,almahkamah.blogspot.com, 2012, diakses pada 16 september 2013 pukul 22.00.

pengendalian sampai pada akhirnya terjadi pengevaluasian melalui orang lain.¹⁰ Dengan demikian, dalam konteks organisasi, manajemen merupakan suatu kebutuhan yang mendasar sebagai alat untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti sarana dan prasarana, modal, waktu, sumber daya manusia, metode bekerja dan sebagainya secara efektif dan efisien.¹¹ Atas dasar itu, ruang lingkup manajemen pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, pengendalian. Selanjutnya, LAZ juga dipercaya untuk mengelola zakat dari para *muzakki* agar bisa disalurkan kepada *mustahiq* secara daya guna dan tepat guna. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional maka akan menciptakan efek domino bagi pemberdayaan masyarakat khususnya *mustahiq*.

Di Indonesia melihat realitas yang sudah ada banyak masalah sosial yang dihadapi bangsa ini salah satunya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan seakan menjadi sebuah fenomena yang harus segera diatasi. Kemiskinan membuat kehidupan seseorang menjadi tidak mudah, karena adanya keterbatasan materi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ada berbagai faktor terjadinya kemiskinan diantaranya produk sistem ekonomi kapitalis¹² yang menciptakan

¹⁰ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam* (Cilacap : Pustaka El bayan, 2012), hlm.5.

¹¹ Umrotun Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang : UIN Maliki, 2010), hlm. 63.

¹² Kapitalisme tumbuh dan berkembang dari Inggris pada abad ke 18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja yang pada akhirnya aliran ini merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang berkembang di kalangan kaum kapitalis adalah implementasi nilai-nilai sekularisme yang mendasari ideologi mereka. Sekularisme merupakan asas ideologi ini, sekaligus menjadi kaidah berpikir dan kepemimpinan berpikir. Demi keutuhan dan kelanjutan sekularisme, ideologi kapitalisme harus menjamin dan mempertahankan kebebasan individu yaitu kebebasan berakidah, kebebasan

ketidakadilan antara kaum kaya dan kaum miskin. Sistem ini memperlihatkan sekat pemisah dari perbedaan dua stratifikasi sosial tersebut. Oleh karena itu, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia diharapkan bisa tampil ditengah-tengah untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah mengoptimalkan pengelolaan zakat. Sebagai salah satu instrumen sosial ekonomi, zakat di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa berdasarkan penelitian BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institute Pertanian Bogor (FEM-IPB) yang didanai oleh Islamic Research & Training Institute (IRTI-IDB), potensi zakat nasional mencapai angka Rp. 217 triliun atau 34% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Potensi zakat nasional ini terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu potensi zakat rumah tangga dan individu nasional, potensi zakat industri menengah dan besar nasional serta zakat BUMN, dan potensi zakat tabungan nasional.

Masih dalam pernyataannya beliau, bahwa dari segi pemanfaatan zakat terbukti mampu mengurangi jumlah kemiskinan *mustahiq*. Berdasarkan studi Indonesia Zakat and Development (IZD) tahun 2012 yang dipublikasikan di Harian Republika edisi 23 Februari 2012 lalu, program penyaluran zakat terbukti mampu mengurangi jumlah kemiskinan *mustahiq* sebanyak 21,11%. Data

berpendapat, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan perilaku, dibawah nilai-nilai kebebasan kepemilikan inilah dibangun pemikiran cabang sistem ekonomi kapitalisme, lihat dalam Veithzal Rivai, Antonio Nizar Usman, *Islamic Economics dan Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 34.

tersebut tentunya menunjukkan bukti bahwa zakat memiliki peran yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.¹³

Kemudian dari hasil beberapa studi empirik dampak adanya kekuatan zakat dalam bidang ekonomi mampu melipatkandakan pendapatan kelompok miskin sampai 10% dalam setiap tahun, selama proses mobilisasi dana dari kelompok orang kaya dilakukan secara rutin. Harapan-harapan tersebut didasarkan pada estimasi zakat yang dikeluarkan 2,5% hingga 3, 5% pertahun dan dikelola secara organisasional, tidak dibayarkan secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*.¹⁴

Oleh karena itu, dengan adanya program pemberdayaan zakat berbasis ekonomi yang diperankan oleh LAZ dirasa cukup tepat bagi *mustahiq* agar bisa memanfaatkan zakat yang didapatnya sebagai modal usaha produktif. Dari bantuan modal tersebut, maka diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan usaha *mustahiq* yang telah menerima zakat, selain itu dalam jangka panjang juga dapat merubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang baru yang dapat menyalurkan kembali zakat yang dimilikinya sehingga jumlah angka kemiskinan di Indonesia bisa berkurang.

Salah satu LAZ di Indonesia yang memiliki program pemberdayaan zakat berbasis ekonomi adalah Rumah Zakat (RZ). RZ adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pengelolaan zakat, infak, sodaqoh dan wakaf secara profesional. RZ Memulai kiprahnya sejak tahun 1998 di Bandung,

¹³ Nur Rosihin Ana, “ UU Pengelolaan Zakat Jamin Kepastian Hukum *Muzakki, Mustahiq* dan LAZ“, almahkamah.blogspot.com, 2012, diakses pada 16 september 2013 pukul 22.00.

¹⁴ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang : Madani, 2011), hlm. 18.

lembaga yang awalnya bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) yang diprakasai oleh Abu Syauqi ini semakin mantap untuk mengoptimalkan eksistensinya sebagai LAZ yang profesional.

Salah satu program yang ada di RZ adalah program pemberdayaan ekonomi (senyum mandiri) yang terfokus dalam hal mendukung di bidang *community development* yaitu peningkatan kehidupan yang layak. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka program pemberdayaan ini dilakukan seperti Kelompok Usaha Kecil Mandiri (KUKMI), *Empowering Centre*, Sarana Usaha Mandiri, Water Well, Pelatihan Skill dan Pemberdayaan Potensi Lokal, serta Sentra Pembibitan Domba dan sapi gaduh.¹⁵ Dalam mensinergikan program-program tersebut RZ memiliki lembaga pengelola sendiri yakni bernama Mandiri Daya Insani. Lembaga ini berfungsi untuk membantu peningkatan kemampuan keahlian dan penguatan taraf ekonomi penerima manfaat. Perancangan intervensi pemberdayaan dilakukan pada empat titik yaitu ketrampilan, permodalan, fasilitas serta motivasi berbasis spiritual. Termasuk penetapan evaluasi kapan program bisa dinyatakan berhasil. Memperjelas kata masyarakat sebagai penerima manfaat melalui identifikasi secara tepat untuk memastikan siapakah masyarakat yang dimaksudkan. Apakah penerima secara individu, komunitas, cluster (RT/RW) atau desa yang luas. Dalam pemberdayaan ekonomi, lembaga ini membentuk rumpun program desa binaan yang berfokus pada pola intervensi

¹⁵ [www.voa-islam.com/.../rumah-zakat-launcing-gerakan-merangkai-senyum indonesia](http://www.voa-islam.com/.../rumah-zakat-launcing-gerakan-merangkai-senyum_indonesia), diakses pada 14 April 2014 pukul 07.30.

pemberdayaan ekonomi baik individu maupun kelompok, melalui bantuan sarana usaha dan permodalan dengan pendampingan secara komprehensif.¹⁶

Dari pernyataan diatas, maka penyusun tertarik untuk memilih tema terkait dengan peran LAZ dalam peningkatan usaha *mustahiq*. Peran yang dimaksud disini adalah lebih mengarah ke dalam perilaku kerja RZ sebagai salah satu lembaga pengelolaan zakat di Indonesia. Pengelolaan yang dilakukan tentunya berupa program pemberdayaan masyarakat khususnya *mustahiq* untuk menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera. Pemberdayaan bisa dilakukan dengan mendayagunakan zakat secara proporsional dan profesional. Zakat yang diberdayakan digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat Islam.¹⁷ Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan bantuan usaha yang bisa berpengaruh terhadap peningkatan usaha *mustahiq*.

Dalam penelitian ini penyusun konsennya pada RZ cabang Yogyakarta. dengan alasan secara historis memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan RZ cabang yang lainnya¹⁸, hal tersebut dipertegas dengan predikat RZ cabang Yogyakarta sebagai cabang tertua kedua setelah cabang yang berada di Bandung.¹⁹ Kemudian dari sisi ekspansi, RZ cabang Yogyakarta bersama Jakarta menjadi cabang RZ terbesar dalam sisi pengumpulan jumlah donatur. Dengan

¹⁶ “tentang kami “, www.mandiribisa.org, diakses pada 26 Oktober 2013, pukul 21.45.

¹⁷ Zulfahmi Bustami, “Impikasi zakat dalam pengembangan ekonomi umat “, m.okezone.com diakses pada 13 oktober 2013 pukul 17.00.

¹⁸ Dari mulai tahun 2009, Rumah Zakat (RZ) sudah memiliki 45 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak sandi, Bidang penyaluran pemberdayaan ekonomi RZ cabang Yogyakarta, tanggal 7 Oktober 2013, pukul 13.00

prestasi tersebut jumlah donatur mencapai 6000 *muzakki* dalam setiap periode dengan pendapatan sebesar 6 milyar dan tiap tahun naik diatas kisaran angka 10-12%.²⁰

Selain itu program pemberdayaan dalam bidang ekonomi di RZ cabang Yogyakarta khusus terfokus hanya dengan membentuk wilayah binaan dengan konsep *integrated community develepoment* (ICD) di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Danurejan, dan Kecamatan Godean untuk membantu masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil mikro. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada awal bulan Januari menyebutkan, kejadian kemiskinan (*incidence of poverty*) di Provinsi DIY pada bulan September 2013 mencapai 15,03 persen. Itu artinya, 15 dari setiap 100 orang penduduk DIY tergolong miskin dengan pengeluaran kurang dari Rp303.843 per bulan. Masih tingginya angka kemiskinan di DIY sebetulnya merupakan cermin dari pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Hal ini merupakan persoalan mendasar dari pembangunan di negeri ini. Ekonomi tumbuh mengesankan namun tidak melibatkan penduduk miskin, sehingga tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka.²¹

Masyarakat yang diberdayakan berjumlah 16 *mustahiq* dari masing-masing Kecamatan yang diberikan bantuan usaha dengan masa pemberian manfaat maksimal 3 tahun. Bersama *Member Relationship Officer* (MRO) yang

²⁰ Data diambil dari hasil wawancara dengan Bapak Istiawan, jabatan sebagai Kepala Bidang Kerumah zakatan di RZ cabang Yogyakarta, tanggal 01 November 2013, pukul 10.00.

²¹ Kadir Ruslan “ Benarkah DIY Adalah Provinsi Termiskin Di Jawa” , kompasiana.com., 24 April 2014, pukul 01.30.

merupakan SDM dari RZ cabang Yogyakarta untuk memberikan pendampingan secara intensif di lapangan yang tidak hanya berupa penyaluran bantuan usaha, akan tetapi juga motivasi berbasis spiritual yang dilakukan secara berkelanjutan agar bisa tercapainya target merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

B. Definisi Operasional

1. Peran

Adalah laku, hal berlaku/bertindak, pemeran, pelaku, pemain (film/drama).²² Selain itu juga mempunyai sinonim kata seperti kedudukan, tugas, karakter, kontribusi, perwatakan²³. Dalam tinjauan organisasi, peran merupakan komponen dari sistem organisasi yang merupakan perilaku kerja yang dapat menghasilkan beberapa perubahan²⁴. Dari definisi tersebut sangat relevan dengan RZ cabang Yogyakarta yang memiliki peran untuk mengelola zakat yang dapat menghasilkan beberapa perubahan ke arah yang lebih baik khususnya peningkatan usaha *mustahiq*.

2. Rumah Zakat (RZ) cabang Yogyakarta

RZ cabang Yogyakarta merupakan cabang dari Rumah zakat yang memiliki wilayah kerja di Provinsi DIY yang memiliki kegiatan untuk penyantunan dan pendampingan anak yatim/piatu dan dhuafa diluar panti,

²² Hendro Darmawan, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Yogyakarta : Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 554.

²³ Kamus besar, definisi peran, dalam www.artikata.com, diakses pada tanggal 23 Desember 2013, pukul 17.00.

²⁴ Teori peran menurut Dougherty dan Pritchard, dalam www.google.co.id, definisi peran menurut para ahli, diakses pada 3 oktober, pukul 14.00.

pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu serta pemberdayaan dan pendampingan masyarakat kurang mampu.²⁵

3. Peningkatan usaha

Usaha atau bekerja secara etimologis adalah profesi atau pekerjaan dalam bentuk umum. Secara terminologis sering digunakan untuk semua jenis pekerjaan manusia dan aktivitasnya. Namun, terkadang digunakan dalam arti khusus yakni keterampilan, profesi atau mencari rizqi.²⁶

Usaha bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, fikir, dan dzikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik²⁷

Dengan demikian peningkatan usaha yang dimaksud adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan usaha atau pekerjaan secara sungguh-sungguh dengan mengerahkan tenaga, pikiran serta keahlian yang dimiliki²⁸. Dalam penelitian ini, peningkatan usaha yang dimaksud adalah proses dimana akan terjadi perubahan terhadap kondisi usaha *mustahiq* setelah diberi bantuan usaha dari RZ cabang Yogyakarta.

4. *Mustahiq*

²⁵ Surat keputusan Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perizinan operasional Yayasan Rumah Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta.

²⁶ Shalah as Shawi dan Abdullah al Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2008), hlm. 77.

²⁷ Toto Asmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim* (Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf), hlm. 27.

²⁸ Kamus besar, definisi peningkatan usaha, dalam www.artikata.com, diakses pada 3 Oktober 2013, pukul 03.50.

Mustahiq adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam *Al Qur'an* dan terdiri dari : fakir, miskin, '*Amilin*, *Muallaf*, hamba sahaya, *Ghārimin*, dijalan Allah, dan '*Ibnu sabīl*'²⁹. Dalam penelitian ini tertuju pada masyarakat fakir, miskin di sekitar DIY yang menjadi obyek bantuan zakat dari RZ cabang Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam sejauh mana RZ cabang Yogyakarta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam hal ini adalah *mustahiq*. Mengingat luasnya permasalahan dalam zakat, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti dengan perumusan masalah yaitu bagaimana peran RZ cabang Yogyakarta dalam peningkatan usaha *mustahiq* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian idealnya memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran RZ cabang Yogyakarta sebagai salah satu lembaga pengelolaan zakat dalam peningkatan usaha *mustahiq*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara lain :

²⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab Zakat dan Hisbah, pasal 689 tentang *mustahiq* zakat hlm. 164, penerbit fokusmedia, Bandung.

- a. Bagi Peneliti, dengan melakukan penelitian ini maka penyusun memperoleh pengalaman bagaimana menganalisis permasalahan dalam zakat dan pendistribusiannya.
- b. Bagi RZ cabang Yogyakarta, dapat dijadikan sebagai catatan ataupun masukan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sebagai LAZ yang profesional, serta memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.
- c. Bagi *mustahiq*, hasil penelitian ini diharapkan bahwa zakat yang disalurkan kepada mereka tidak hanya bersifat konsumtif akan tetapi dapat dimanfaatkan untuk modal yang sifatnya lebih produktif.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penulis.

Nurcholis Madjid dalam bukunya yang berjudul *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* menjelaskan tentang salah satu hakikat dari manusia adalah kemestian untuk menegakkan keadilan yang merupakan bagian dari *sunatallah*, karena adanya *fithrah* manusia dari Allah dan perjanjian primordial antara manusia dan Allah. Sebagai *sunatallah*, menegakkan keadilan merupakan hukum yang obyektif tidak bergantung kepada kemauan pribadi manusia. Karena hakikat yang obyektif itu, maka menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan, sebaliknya jika tidak menjalankan keadilan

akan dihancurkan Tuhan. Demikian pula kewajiban memperhatikan kaum terlantar, serta nasib kaum buruh.³⁰ Keadilan dalam Islam bisa diwujudkan dalam bentuk ibadah zakat yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membantu kesejahteraan masyarakat.

Dalam tulisan Muhammad dan Abu Bakar yang berjudul *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat* menjelaskan bahwa cakupan nilai zakat melintasi batas dimensi material (ekonomi), sosial dan spiritual. Dengan kata lain, zakat tidak dipandang sebagai sebuah kewajiban untuk menyalurkan sebagian dari harta yang telah sampai *nisāb*, tetapi juga mencakup dimensi-dimensi internal dalam kepribadian manusia, dimensi psikologis, mental, dan sikap empati terhadap diri sendiri dan orang lain.³¹ Oleh karena itu dibutuhkan adanya pengelolaan yang baik dari zakat itu sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Fakhruddin dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia* bahwa pada prinsipnya pengelolaan zakat berdasarkan surat At taubah ayat 60, serta tuntunan Nabi Muhammad saw akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat *‘āmil* zakat yang amanah, bertanggung jawab dan terpercaya, hal ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahiq* tertentu yang kita kenal, sementara *mustahiq* yang lainnya kita tidak mengenalnya.³² Pernyataan ini tentunya sejalan dengan Buku berjudul *Islam Aplikatif* karya Didin Hafidhuddin yang menjelaskan

³⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta : Paramadina, 2003), hlm. 184.

³¹ Muhammad, Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, hlm. 29.

³² Fakhruddin, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 194.

tentang perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dari kondisi *mustahiq* menjadi *muzakki* tidak dapat dilakukan secara individual, akan tetapi secara bersama-sama dalam organisasi yang rapi dan teratur.³³

Merujuk dari pernyataan tersebut, menjadi dasar tersendiri munculnya lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, seperti ditulis dalam *Teori Makro Ekonomi Islam, konsep, teori dan analisis* karya M. Nur Rianto Al Arif, S.E., M.Si, berisi tentang sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, baik ketika Islam masuk, pada masa penjajahan sampai era modern. Dalam buku tersebut dijelaskan seorang ulama kenamaan, Muhammad Arsyad Al Banjari telah menggulirkan gagasan brilian tentang zakat. Menurutnya, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus bersifat produktif. Sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh *mustahiq*.³⁴

Mendukung pernyataan tersebut, buku *Membangun Fondasi Ekonomi Umat meneropong prospek berkembangnya ekonomi Islam* karya Prof. A. Qodry Azizy, Ph.D, juga menjelaskan tentang manajemen zakat baik dari segi pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Ditekankan bahwa dalam pengumpulan zakat hendaknya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana dengan berlandaskan ibadah kepada Allah SWT. Selanjutnya dalam penyaluran zakat dibuat ketentuan khusus mengenai penggunaan zakat agar bisa lebih produktif.³⁵ Ini artinya bahwa ada harapan yang diberikan kepada *mustahiq*

³³ Didin, Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm. 84.

³⁴ M. Nur Rianto Al Arif, S.E.,M.Si, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 197.

³⁵ A. Qodry Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.45.

agar mampu memanfaatkan zakat yang didapatnya untuk modal usaha sehingga jiwa *mustahiq* akan bisa produktif untuk mengembangkan usaha dan akan merasa malu jika harus bergantung kepada bantuan zakat lagi.

Seperti yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut bahwa manusia dan jin diciptakan oleh Allah dalam kerangka beribadah kepadaNya. Namun demikian, hal ini tidak berarti harus mengasingkan diri dan menjauh dari kehidupan dunia, cara Ibadah yang sebenarnya adalah dengan membumikan kehendak Allah di muka bumi ini dengan melakukan pemakmuran dan pembangunan bumi, manusia wajib memahami bahwa Allah tidak akan ridha terhadap hambaNya yang berzuhud di muka bumi secara mutlak, memutuskan dengan dunia dan mengasingkan diri, hanya untuk beribadah dan bermunajat, akan tetapi manusia tetap bisa melakukan hal tersebut ketika dia sedang bekerja, mencari nafkah dan karunia di bumi.³⁶ Oleh karena itu manusia memang ditugaskan di bumi ini untuk menjadi seorang khalifah yang mempunyai tanggungjawab untuk memakmurkan bumi dengan mencari, menggali serta memanfaatkan segala yang ada di bumi tanpa harus merusaknya dengan cara bekerja. Dalam hal ini tentunya harus bekerja secara sungguh-sungguh, seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Janan Asifudin, *Etos Kerja Islami* bahwa manusia merupakan makhluk yang diarahkan dan terpengaruh oleh keyakinan yang mengikatnya, dalam konteks ini selain kebutuhan dan aktualisasi diri, serta nilai-nilai yang dianut akan membentuk sikap dasar yang mendorong manusia untuk memiliki etos kerja yang didasari

³⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.3.

dengan nilai ibadah.³⁷ Hal tersebut tentunya sangat relevan jika dikaitkan dalam konteks zakat, ketika *mustahiq* di beri bantuan harta zakat, maka yang diharapkan bisa memaksimalkan bantuan tersebut melalui cara-cara yang lebih produktif.

Menyimak beberapa penelitian terdahulu seperti dalam jurnal yang ditulis oleh jurnal zakat dan *empowering* vol I, menjelaskan tentang pembagian peran yang dilakukan oleh dua lembaga pengelolaan zakat di Indonesia yaitu BAZ yang dimiliki oleh pemerintah kemudian LAZ yang dimiliki oleh swasta ataupun swasembada masyarakat. Dalam pembagian ini Pemerintah berperan membuat sistem perundang-undangan zakat yang dapat menjamin agar seluruh fungsi administratif negara dapat meningkatkan kesejahteraan umum maupun perseorangan melalui peran zakat. Pemerintah juga harus berperan sebagai pengawas bagi operasionalisasi lembaga amil zakat. Kedua fungsi ini dapat diperankan oleh sebuah lembaga independen semacam komisi negara yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Sementara lembaga pengelola zakat yang sudah mendapat kepercayaan publik diperkuat *posisioningnya* dengan diberi ruang gerak lebih luas lagi bagi kemajuan lembaganya.

Dari situlah sebagaimana dijelaskan oleh Adiwarmar Karim dan Azhar Syarief dalam tulisannya yang berjudul *Fenomena Unik Dibalik Menjamurnya LAZ di Indonesia*, menjelaskan bahwa semangat LAZ untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui program usaha produktif, yang terbukti mampu melapangkan beban hidup masyarakat akibat himpitan ekonomi. Hal itu tidak

³⁷ Ahmad Janin Asifudin, *Etos Kerja Islami* (Yogyakarta : Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 30.

akan terjadi tanpa adanya kebaikan dan kesadaran dari para *muzakki* yang ditopang oleh ‘*āmil* yang berprofesional, amanah dan *akuntabel*. Dalam pengelolaan zakat modern, ‘*āmil* memiliki posisi yang sangat penting dalam mengemas program-program atau produk yang berdaya guna bagi *mustahiq*.³⁸

Selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Asep Saepudin Jahar dalam jurnalnya yang berjudul *Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-Lembaga zakat dan Wakaf* secara garis besar menjelaskan tentang perkembangan Lembaga zakat dan wakaf berevolusi dalam kesadaran agama untuk menanggulangi permasalahan sosial seperti halnya kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan program-program pemberdayaan masing-masing LAZ yang bersifat kondisional, lokal dan temporer.

Atas dasar itu, banyak penelitian yang membahas terkait program pemberdayaan zakat bagi kesejahteraan *mustahiq* seperti dalam skripsi yang berjudul *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (studi kasus BAZ Kota Semarang)* karya Nugroho Winoto. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana zakat serta mekanisme pemberian dana zakat produktif pada BAZ kota Semarang. Metode uji beda (*paired T test*) dilakukan untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapat usaha, keuntungan usaha, pengeluaran rumah tangga *mustahiq*. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan total pengeluaran

³⁸ Adiwarmanto A. Karim dan A. Azhar, “ Fenomena Unik Dibalik Menjamurnya LAZ di Indonesia”, Jurnal pemikiran dan gagasan, vol.1, www. Imz.or.id., 2009, diakses pada 3 oktober 2013 pukul 06.00

rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha, dan keuntungan usaha responden, sebelum dan setelah menerima bantuan. Hasil analisis regresi pada tingkat signifikansi 5 % menunjukkan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan usaha.³⁹

Selanjutnya jurnal yang berjudul *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Surakarta*, karya Mila Sartika, yang membahas tentang pengembangan dana zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Dari penelitian ini berdasarkan analisis data dengan menggunakan teknik regresi sederhana diperoleh signifikan 0,045 atau dapat dikaitkan nilai sig <0,045 maka hipotesis nihil (Ho) ditolak, berarti hipotesis alternatif (Ha) diterima atau dapat dinyatakan bahwa jumlah dana yang disalurkan benar-benar berpengaruh secara signifikansi terhadap pendapat *mustahiq*.⁴⁰

Berbeda dengan pola penelitian sebelumnya, pola pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh RZ cabang Yogyakarta menawarkan ke khasan sendiri yakni

³⁹ Garry Nugroho Winoto, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)", eprints.undip.ac.id, Semarang, Fakultas Ekonomi UNDIP, 2010, diakses pada 15 oktober 2013, pukul 17.00.

⁴⁰ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Surakarta", Jurnal Ekonomi Islam La riba Vol. II, No.1, is.uui.ac.id, 2008, Diakses pada 6 Oktober 2013, pukul 21.30

dengan membentuk program wilayah binaan sehingga yang disalurkan tidak hanya dalam bentuk materi akan tetapi juga perubahan pola pikir kepada *mustahiq* melalui motivasi berbasis spritual untuk menyadarkan kepada *mustahiq* jika bisa bekerja dengan sungguh-sungguh maka bisa menjadi *muzakki*, sehingga hal tersebut juga termasuk kedalam tolak ukur indikator peningkatan usaha. Untuk mendukung skripsi ini, juga perlu ditinjau ulang terkait penelitian yang pernah dilakukan seperti *Peran USZ (Unit Saluran Zakat) untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq (studi BMT Mekar Dakwah Serpong)* skripsi Hadi Hermanto, dalam penelitian tersebut menggambarkan tentang bagaimana tujuan adanya pengelolaan zakat antara lain, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat. Keunggulan didalam penelitian tersebut adalah menunjukkan adanya peran BMT Mekar Dakwah Serpong yang mengelola dana zakat untuk tujuan produktif.

Analisis yang dihasilkan diambil kesimpulan bahwa berdasarkan data frekwensi pendapatan minimum *mustahiq* sebelum dibantu yaitu sebesar 450.000/bulan dan pendapatan maksimum sebelum dibantu sebesar 900.000/bulan dengan rata-rata pendapatan yaitu 701.315,79/bulan, dan setelah mendapat bantuan maka pendapat minimum *mustahiq* mengalami penurunan sebesar 300.000/bulan karena berbagai faktor, sedangkan pendapatan maksimum mencapai angka 1.100.000/bulan dengan rata-rata pendapatan yaitu 867.105,26/bulan. Berdasarkan frekwensi data statistik perkembangan usaha *mustahiq* yaitu usaha yang berkembang sekitar 60,5% yaitu 23 *mustahiq* yang

usahanya berkembang, sedangkan 15 orang lainnya yaitu sekitar 39,5% usahanya mengalami kemunduran, hal ini banyak faktor yang menyebabkan diantaranya yaitu kenaikan harga barang, sepi pembeli di pasar, serta adanya berbagai isu yang menurunkan angka penjualan. Akan tetapi dalam prosentasi diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa program ini cukup berhasil karena lebih dari 50% atau sekitar 60,5% usaha *mustahiq* berkembang.⁴¹

Kemudian dalam tesis yang ditulis oleh Anggrahaeni Wiryanitri, SH yang berjudul *Peranan Badan Amil Zakat Sebagai Pengelola Zakat dalam Upaya Mengubah Status Mustahiq Menjadi Muzakki menurut Undang-Undang no 38 Tahun 1999 (studi pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah)*, dalam tesis ini penulis menjelaskan tentang pelaksanaan pengelola zakat bukan semata-mata individual dilakukan *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahiq* akan tetapi dilakukan oleh lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan *'āmil* zakat. *'Amil* zakat inilah yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Karena pada hakekatnya tujuan adanya *'āmil* zakat yang baik itu dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan pranata peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta

⁴¹ Hadi Hermanto, "Peran USZ (Unit Saluran Zakat) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi BMT Mekar Dakwah Serpong)", repository.uinjkt.ac.id, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009, diakses pada 8 Oktober 2013, pukul 21.00

meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, sehingga visi zakat dalam mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* dapat tercapai.⁴²

Dengan teori-teori yang dijelaskan diatas, maka maksud dan tujuan adanya skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi tidak hanya dilakukan melalui individual saja akan tetapi juga dalam bentuk komunitas, selain itu, dengan adanya paradigma berpikir terkait perubahan pola pikir *mustahiq* agar bisa menjadi *muzakki*, hal ini tentunya menjadi kelebihan tersendiri bagi RZ cabang Yogyakarta jika dibandingkan dengan LAZ yang lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana gambaran mengenai tiap bab dapat penulis paparkan sebagai berikut :

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang landasan teori yang terdiri dari 2 pokok bahasan, pertama yaitu tentang makna dan konsep zakat, yang terdiri dari bahasan meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, pembagian zakat, *muzakki* dan *mustahiq*, tujuan dan manfaat zakat. Kedua yaitu tinjauan tentang organisasi pengelolaan

⁴² Anggrahaeni Wiryanitri, Peranan Badan Amil Zakat Sebagai Pengelola Zakat Dalam Upaya Mengubah Status *Mustahiq* Menjadi *Muzakki* Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (Studi Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah), eprints.undip.ac.id, Semarang, UNDIP, 2005, diakses pada 10 Oktober 2013, pukul 22.00.

zakat, yang terdiri dari bahasan meliputi hakikat organisasi pengelolaan zakat, jenis dan organisasi pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat, azas-azas organisasi pengelolaan zakat, peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) terhadap peningkatan usaha *mustahiq*.

BAB III, menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 4 sub pokok bahasan yaitu jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV, menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang pengelolaan zakat di RZ cabang Yogyakarta melalui penyajian data dan analisis data.

BAB V, penutup, dalam bagian penutup berisi kesimpulan dari pembahasan analisis, serta saran-saran sebagai akhir dari isi pembahasan.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Qadir, Abdurrahchman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung : Pustaka Pelajar, 2008.

Djakfar , Muhammad . *Agama Etika dan Ekonomi Wacana menuju pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Shalehuddin, Wawan Shofwan. *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*. Bandung : Humaniora, 2011.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2006.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Muhammad dan Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*. Malang : Madani, 2011.

Mhd Ali, Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Nur Rosihin Ana, “ UU Pengelolaan Zakat Jamin Kepastian Hukum *Muzakki, Mustahiq* dan LAZ, “ [,almahkamah.blogspot.com](http://almahkamah.blogspot.com). diakses pada 16 september 2013 pukul 22.00.

Aminudin Aziz, Fathul. *Manajemen dalam Perspektif Islam*. Cilacap : Pustaka El bayan, 2012.

Khasanah , Umrotun. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang : UIN Maliki, 2010.

Rivai, Veithzal dan Usman, Antonio Nizar. *Islamic Economics dan Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi solusi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

”Mengenai Rumah Zakat Indonesia”,xa.ying.com, diakses pada 15 Oktober 2013 pukul 21.40.

“Sejarah Rumah Zakat”,www.rumahzakat.org, diakses pada 15 Oktober 2013 pukul 21.45.

www.rumahzakat.org/sejarahlogo, diakses pada 13 April 2014 pukul 23.00.

www.rumahzakat.org/sejarah logo, diakses pada 13 April 2014 pukul 23.00.

www.voa-islam.com/.../rumah-zakat-launching-gerakan-merangkai-senyum, diakses pada 14 April 2014 pukul 07.30.

“tentang kami “, www.mandiribisa.org, diakses pada 26 Oktober 2013, pukul 21.45.

Zulfahmi Bustami, “Impikasi zakat dalam pengembangan ekonomi umat “, m.okezone.com, diakses pada 13 oktober 2013 pukul 17.00.

Kadir Ruslan “ Benarkah DIY Adalah Provinsi Termiskin Di Jawa” , kompasiana.com, 24 April 2014, pukul 01.30.

Darmawan, Hendro. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta : Bintang Cemerlang, 2011.

Kamus besar, definisi peran, dalam www.artikata.com, diakses pada tanggal 23 Desember 2013, pukul 17.00.

Teori peran menurut Dougherty dan Pritchard, dalam www.google.co.id, definisi peran menurut para ahli , diakses pada 3 oktober, pukul 14.00.

Shawi, Shalah as dan al Muslih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq, 2008.

Tasmara, Toto. *Etos Kerja Pribadi Muslim* .Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf.

Kamus besar, definisi peningkatan usaha, dalam www.artikata.com, diakses pada 3 Oktober 2013, pukul 03.50.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bandung : Fokusmedia

Madjid , Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta : Paramadina, 2003.

Fakhrudin, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia* . Malang : UIN Malang Press, 2008.

Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta : Gema Insani Press, 2003.

Al Arif , M. Nur Rianto. *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung : Alfabeta, 2010.

Azizy, A. Qodry. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2006.

Asifudin , Ahmad Janin. *Etos Kerja Islami*. Yogyakarta : Muhammadiyah University Press, 2004.

Adiwarman A. Karim dan A. Azhar, “ Fenomena Unik Dibalik Menjamurnya LAZ di Indonesia”, Jurnal pemikiran dan gagasan, vol.1,[www. Imz.or.id.](http://www.Imz.or.id), 2009, diakses pada 3 oktober 2013 pukul 06.00.

Garry Nugroho Winoto,” Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)”, *eprints.undip.ac.id*, Semarang, Fakultas Ekonomi UNDIP, 2010, diakses pada 15 oktober 2013, pukul 17.00.

Mila Sartika, “ Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Surakarta”, *Jurnal Ekonomi Islam La riba Vol. II, No.1, is.uii.ac.id*, 2008, diakses pada 6 Oktober 2013, pukul 21.30

Hadi Hermanto,” Peran USZ (Unit Saluran Zakat) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi BMT Mekar Dakwah Serpong”, *repository.uinjkt.ac.id*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009, diakses pada 8 Oktober 2013, pukul 21.00.

Anggrahaeni Wiryanitri, Peranan Badan Amil Zakat Sebagai Pengelola Zakat Dalam Upaya Mengubah Status *Mustahiq* Menjadi *Muzakki* Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (Studi Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah), *eprints.undip.ac.id*, Semarang, UNDIP, 2005, diakses pada 10 Oktober 2013, pukul 22.00.

Al Zuhaily, Wahbah, . *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Bogor : Lembaga Percetakan Al Qur’an Kementrian Agama RI

Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Pedoman Zakat*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2002.

Hasan , Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya : Al Ikhlas, 1995.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* . Bandung : PT Rosdakarya, 2006.

Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah, 2002.

Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press, 2006.

Al Qasim, Abu ‘Ubaid. *Ensiklopedia Keuangan Publik*. Terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta : PT Gema Insani Press, 2006.

Himpunan peraturan perundang-undangan, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf* . Bandung : Fokusmedia, 2012.

Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy Syafi’i, *Fathul Qorib*. Terj. Imron Abu Umar. Kudus : Menara Kudus, 1982.

Djuanda , Gustian , dkk. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* . Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2006.

Supani. *Zakat di Indonesia Kajian Fiqh dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.

Al Muhsin, Fakhruddin. *Ensiklopedi Mini Zakat* . Bogor : CV Darul Ilmi, 2011.

Hasan, M. Ali Hasan. *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2008.

Al Habsy, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*. Bandung : PT Mizan, 1999.

Az Zuhaili, Wahbah . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta : Gema Insani Press, 2011.

Khalaf , Abdul Wahhab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang : Dina Utama, 1994.

Triyatna, Agus Triyatna. *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*. Yogyakarta : FH UII, 2012.

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 98.

Didin Hafidhuddin, *Agenda Besar Pengelolaan Zakat*, pusat.baznas.go.id, November 2013, pukul.13.00.

Tri Nurhayati “ Zakat dan Pajak Dalam Pandangan Masdar Farid Mas’udi”, Jurnal Al Manahij Vol.3, No2, Purwokerto : Jurusan Syariah STAIN, 2009.

Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana, 2006.

Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat Tanggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2004.

Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 2003.

Suryabrata , Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

Bungin,Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana, 2009.

Azwar , Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group, 2013.

Fathoni, Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitan*. Yogyakarta : Teras, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri* (Bandung : Pustaka Pelajar, 2012), hlm.71.

¹ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta : UII Press, 2009), hlm. 168.

¹ Ooms, M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Bandung : PT Alfabeta, 2013), hlm. 125.

Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*

(Bandung : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 56.



IAIN PURWOKERTO